

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peran guru PAK dalam melaksanakan asesmen kompetensi minimum AKM, (AKM ) adalah evaluasi terhadap kompetensi dasar bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri dan berkontribusi secara positif di masyarakat (Kemdikbud, 2020:3). AKM bertujuan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dengan harapan dapat memperbaiki hasil belajar peserta didik (Rohim, Rahmawati, & Ganestri, 2021:58). AKM mengukur dua kompetensi utama yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Berdasarkan kompetensi yang diukurnya, AKM terbagi menjadi dua jenis yaitu AKM Literasi dan AKM Numerasi. AKM Literasi adalah asesmen yang menilai kompetensi literasi membaca, sedangkan AKM Numerasi adalah assesmen yang menilai kompetensi literasi matematika atau numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis guna mengembangkan kapasitas individu dan berkontribusi produktif dalam masyarakat. Sementara itu, numerasi adalah kemampuan berpikir yang melibatkan penggunaan konsep, fakta, prosedur, dan alat matematika dalam berbagai konteks relevan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari (Kemdikbud, 2020).

Dasar hukum dari Permendikbudristek tentang asesmen Kurikulum Merdeka terdiri dari berbagai peraturan dan undang-undang yang menjadi

landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai dasar hukum tersebut:

1. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Negara juga bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi dasar konstitusional bagi semua kebijakan pendidikan, termasuk asesmen Kurikulum Merdeka.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas):

- a. Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 35 menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Pasal 35 memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang menjadi dasar bagi banyak aspek dalam penelitian pendidikan dan asesmen. Penelitian yang mempertimbangkan standar isi ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian program pendidikan dengan tujuan nasional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: Mengatur standar kompetensi guru dan dosen, yang menjadi salah satu dasar dalam pengembangan

dan pelaksanaan asesmen dalam Kurikulum Merdeka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dan dosen di Indonesia memenuhi standar profesional yang tinggi dan mendapatkan hak-hak yang sesuai untuk mendukung peran penting mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Implementasi yang efektif dari undang-undang ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi guru dan dosen.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015): Mengatur standar nasional pendidikan, termasuk standar penilaian pendidikan yang harus diikuti oleh satuan pendidikan.
4. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan: Mengatur lebih lanjut tentang standar penilaian pendidikan yang harus diikuti oleh satuan pendidikan, yang relevan dengan pelaksanaan asesmen dalam Kurikulum Merdeka.
5. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024: Mengarahkan kebijakan strategis pendidikan, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
6. Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kurikulum Merdeka Belajar: Secara khusus mengatur mengenai Kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi dasar bagi pengembangan dan pelaksanaan asesmen Kurikulum Merdeka.

Peran guru dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka dan asesmen yang terkait untuk memberikan fleksibilitas dan kemandirian kepada satuan pendidikan dan guru dalam Menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa

,dengan tetap berpedoman pada standar yang Implementasi assesmen dalam Kurikulum Merdeka di harapkan dapat mendorong tercapainya tujuan Pendidikan nasional yang lebih adaptif dan relavan dengan perkembangan zaman.

Peran guru dalam melaksanakan Assesmen kompetensi minimum berfungsi sebagai instrumen evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan bahwa setiap siswa memiliki peluang yang setara untuk mengembangkan kompetensi dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan mereka.

Smith (2002:87) menggambarkan Assesmen Kemampuan Minimum sebagai "penilaian komprehensif yang melibatkan tim untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, di mana hasilnya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar penyusunan rancangan pembelajaran ,ada juga pendapat para ahli tentang Assesmen.

McLoughlin dan Lewis (1994:11) mendeskripsikan Assesmen Kemampuan Minimum sebagai "proses sistematis dalam mengumpulkan data tentang seorang anak yang berfungsi untuk mem bantu guru dalam merancang program pembelajaran yang sesuai dengan realitas objektif berdasarkan informasi tersebut."

Mengacu pada semua regulasi tersebut maka UPTD SD Inpres Lasiana Membuat program - program sekolah yang terdiri dari :1) salah satunya assemen, 2) pengembangan kurikulum dan pembelajaran, 3) pengembangan organisasi dan kelembagaan, 4) perbaiki sarana dan prasarana. Adapun data guru dan sarana prasarana dalam melaksanakan assemen kompetensi minimum Jumlah guru 45 Orang , peserta didik 702 dan ruangan kelas di SD inpres lasiana berjumlah 22 ruangan

Permasalahan dalam pelaksanaan Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) di

SD inpres lasiana dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti sekolah, infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat.

Beberapa masalah umum yang sering ditemui dalam pelaksanaan AKM meliputi:

Kesenjangan Infrastruktur yang mempengaruhi pelaksanaan Asesmen kompetensi Minimum(AKM) di Indonesia mencakup berbagai aspek

Realita yang ada di SD INPRES LASIANA :

- 1) Akses ke Teknologi: di SD inpres lasiana belum memiliki fasilitas teknologi yang memadai, seperti komputer dan akses internet, untuk melaksanakan AKM.
- 2) Ketersediaan Listrik: di daerah SD inpres lasiana ketersediaan listrik yang stabil, yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan AKM berbasis komputer.
- 3) Kompetensi Guru: tidak semua guru SD inpres lasiana memiliki kemampuan yang cukup dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan AKM.
- 4) Pelatihan dan Sosialisasi: Banyak guru dan tenaga kependidikan yang belum mendapatkan pelatihan memadai mengenai AKM dan cara mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran.

Variasi Kemampuan Siswa Yang meliputi :

- 1) Perbedaan Latar Belakang: Siswa dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi,
- 2) dan budaya memiliki kemampuan yang berbeda dalam literasi dan numerasi.
- 3) Disparitas daerah di Sabu Barat: Terdapat perbedaan kualitas pendidikan antar daerah, yang mempengaruhi hasil AKM secara keseluruhan.

Kendala Teknis yang meliputi :

- 1) Masalah Teknis Saat Pelaksanaan: sekolah mengalami kendala teknis seperti sistem yang lambat, gangguan internet, dan perangkat keras yang tidak berfungsi dengan baik selama pelaksanaan AKM.

- 2) Keamanan Data berdasarkan upaya : Perlindungan dan privasi data siswa menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan AKM berbasis komputer.

Saya memilih judul tentang Peran guru pendidikan agama kristen dalam melaksanakan asesmen kompetensi minimum dengan tujuan meningkatkan kualitas asesmen di sekolah dan sejauh ini belum ada penelitian yang membahas penelitian tersebut .

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, masalah berikut dapat diidentifikasi yaitu :

Kurangnya peran guru PAK dalam melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum di UPTD SD Inpres Lasiana?

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:  
Bagaimana peran guru PAK dalam melaksanakan *asesmen* kompetensi minimum di UPTD SD Inpres Lasiana ?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah : untuk Menganalisis peran guru PAK dalam melaksanakan Asesmen Kompetensi minimum di UPTD SD Inpres Lasiana?

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Manfaat Secara Teoritis**

Adapun manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah secara teoritis untuk menambah khasanah keilmuan dan menguji secara teori berkenaan dengan peran guru dalam melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum sehingga ke depannya bisa dijadikan rujukan referensi ilmiah .

### **1.5.2. Manfaat Secara Praktis**

Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah

#### 1.5.2.1. Bagi Sekolah

Bagi sekolah, temuan dari penelitian ini akan acuan kebijakan pihak sekolah dalam menghadapi AKM di setiap tahunnya, sehingga berbagai persiapan dalam menjelang AKM bisa diidentifikasi akan kebutuhan-kebutuhannya, hal ini dalam rangka mendukung mensukseskan program nasional dibidang pendidikan yaitu Asesmen Nasional.

#### 1.5.2.2. Bagi Guru

Bagi guru hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan identifikasi dini terkait dengan persiapan pelaksanaan AKM, sehingga guru bisa mengetahui akan kekurangan, tantangan dan potensi yang dapat dijadikan referensi dalam mensukseskan pelaksanaan AKM di tahun yang akan datang .